



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1159, 2015

KI. Mediator Pembantu. (Penjelasan Dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 9).

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

MEDIATOR PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. bahwa Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi;
- c. bahwa untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa informasi diperlukan Mediator Pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Mediator Pembantu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG MEDIATOR PEMBANTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan :

1. Mediator adalah Komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
2. Mediator Pembantu Komisioner yang selanjutnya disingkat MPK adalah Komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu Mediator dari awal hingga akhir proses Mediasi berlangsung.
3. Mediator Pembantu Selain Komisioner yang selanjutnya disingkat MPSK adalah orang lain bukan Komisioner yang memenuhi persyaratan sebagai Mediator Pembantu Selain Komisioner di Komisi Informasi.
4. Surat Penetapan Mediator Pembantu Selain Komisioner adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi yang menjadi dasar hukum penetapan Mediator Pembantu selain Komisioner dalam Mediasi.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA MEDIATOR PEMBANTU

Pasal 2

- (1) Mediator Pembantu terdiri atas MPK dan MPSK
- (2) Penetapan Mediator Pembantu oleh Ketua Komisi Informasi dibuat dalam satu penetapan Majelis Komisioner dan Mediator untuk setiap register sengketa.

Pasal 3

MPK hanya dapat menjadi Mediator Pembantu pada Komisi Informasi sesuai dengan Surat Keputusan sebagai Anggota Komisi Informasi.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi MPSK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Sarjana;
- c. berstatus sebagai pegawai di Komisi Informasi;
- d. memiliki sertifikat pelatihan Mediasi dan dinyatakan lulus sebagai Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah terakreditasi; dan
- e. memiliki Surat Penetapan MPSK yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Tata cara untuk menjadi MPSK:
 - a. mengajukan permohonan tertulis untuk ditetapkan menjadi MPSK yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi tempat pemohon sebagai pegawai Komisi Informasi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sampai dengan-huruf e;
 - b. Ketua Komisi Informasi tempat pemohon sebagai pegawai Komisi Informasi menetapkan Mediator MPSK melalui Surat Penetapan MPSK.
- (2) Surat Penetapan MPSK berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan kembali

- (3) Penetapan kembali MPSK dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dan disertai laporan pelaksanaan tugas sebagai MPSK
- (4) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini
- (5) Format Surat Penetapan MPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan komisi ini.

Pasal 6

- (1) Komisi Informasi dapat mengajukan permohonan MPSK ke Komisi Informasi lainnya.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Komisi Informasi yang mengajukan permohonan.

BAB III

PELAKSANAAN MEDIATOR PEMBANTU

Pasal 7

- (1) Penetapan Mediator Pembantu dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dalam keadaan jumlah sengketa informasi yang diselesaikan melalui Mediasi pada saat bersamaan melebihi jumlah Komisioner Komisi Informasi; dan/atau
 - b. adanya kompleksitas jenis informasi yang disengketakan.
- (2) Kompleksitas jenis informasi diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 8

- (1) Mediator Pembantu mulai melaksanakan tugasnya setelah Mediator membuka proses Mediasi dilaksanakan.

- (2) Mediator Pembantu bertugas :
- a. membantu untuk mengupayakan dalam merumuskan penyelesaian sengketa informasi untuk mencapai kesepakatan Mediasi;
 - b. merumuskan dan menuangkan kesepakatan-kesepakatan ke dalam naskah Kesepakatan Mediasi;
 - c. merumuskan dan menuangkan tidak tercapainya kesepakatan ke dalam Pernyataan Mediasi Gagal; dan
 - d. menyerahkan dan melaporkan hasil Mediasi kepada Mediator untuk dibacakan dan ditandatangani oleh Mediator dan Para Pihak.

Pasal 9

- (1) MPSK wajib membuat laporan pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Surat Penetapan MPSK dan disampaikan ke Ketua Komisi Informasi.
- (2) Format laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.